

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisa yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Disahkannya PP Nomor 43 Tahun 2015 merupakan bentuk atribusi/pelimpahan kewenangan dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Notaris sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak melanggar kerahasiaan jabatan notaris dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK sesuai dengan Pasal 28, Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 45 UUTPPU. Perlunya penyesuaian dalam UUJN dan UUTPPU untuk meminimalisir adanya potensi pertentangan antara pihak, dengan mencantumkan kewajiban notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan.
2. Konsekuensi dari diaturnya notaris sebagai pihak pelapor sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 PP No. 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah notaris dikenai kewajiban untuk menerapkan Prinsip mengenali Pengguna jasa (PMPJ) dan wajib menyampaikan laporan

transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan/atau denda administratif. . Kewajiban laporan transaksi keuangan mencurigakan ini juga sifatnya belum pasti, karena belum tentu pertimbangan notaris dengan pertimbangan PPATK sama mengenai suatu transaksi pengguna jasa. Sepanjang notaris menjalankan jabatan sesuai kewenangannya dalam UUJN, maka kewajiban melakukan laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan prinsip mengenali pengguna jasa tidak wajib bagi notaris, hanya wajib jika notaris bertindak sebagai pemberi jasa, ada hubungan usaha antara notaris (selaku pemberi jasa) dengan pengguna jasa dan bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa.

## **B. Saran**

1. Sebagai pelapor, Notaris dalam hal ini perlu mendapatkan sosialisasi serta bimbingan yang mendalam terhadap perannya dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta dijelaskan tentang adanya kewajiban notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.
2. Penulis menyarankan agar sebaiknya notaris melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam rangka pelaksanaan Notaris sebagai pelapor dalam TPPU. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga

kepentingan notaris sendiri agar jasanya tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam upaya melakukan TPPU dan sehingga ke depannya notaris tidak terkena permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan waktu dan nama baik dari notaris sendiri.

